

KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN DESA TOAPAYA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

Daniel¹, Rumzi Samin², Edison³

Alamat email: danieltram39@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Most of the people in Toapaya Village, Toapaya District, Bintan Regency, are mostly farmers, the majority of the community's professions have a livelihood that comes from farming, which is the main source in Toapaya Village. Researchers find problems in the field are. Lack of fertilizer subsidy policies, namely UREA fertilizer, NPK fertilizer (nitrogen phosphate calcium), ZA fertilizer (zavavelvuure ammonium), and SP 36, Lack of field agricultural extension personnel in empowerment, lack of competitive application of price policies. Therefore, policy is one aspect that can increase the development of an area, especially rural agricultural commodities. The village government's efforts to improve the economic welfare of farmers by providing training socialization programs, seed procurement, farmer tools assistance and fertilizer subsidies. The purpose of this study is to describe the agricultural sector policy of Toapaya Village, Toapaya District, Bintan Regency. The method used in descriptive research is a qualitative approach. The research location is in Toapaya Village, Toapaya District, Bintan Regency, because the village is a large agricultural area with informants from several parties such as the agricultural office, farmers, village heads and extension agents, as well as using data collection tools, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that policies to increase awareness of agricultural sector development in Toapaya Village through the agriculture and food security services in providing assistance and training have not been maximized, lack of monitoring of extension workers, lack of fertilizer subsidies, lack of control over pricing for farmers. In this case, the government must make strategic policies to advance the quality of human resources in the agricultural sector in order to make the farming community prosperous. Conclusion Agricultural sector policies in Toapaya Village, Toapaya District, Bintan Regency have not been maximally implemented in terms of commodity policies, production factor policies and macro economic policies.

Keywords: *Agricultural Policy, farmers, villages.*

I. Pendahuluan

¹ Penulis Daniel

² Pembimbing Utama Dr. Rumzi Samin S.Sos., M.Si

³ Pembimbing Pendamping Edison S.AP., M.PA

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bintan nomor 5 tahun 2016 tentang program bidang pertanian Kabupaten Bintan yaitu :program peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan, program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan, program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman hortikultura ramah lingkungan, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, program pemenuhan pangan asal ternak dan agrobisnis peternakan rakyat, program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, sesuai sempena sarasehan petani dengan tema “penguatan kelembagaan petani menuju masyarakat Bintan gemilang”. Kebijakan Desa Toapaya tentang pertanian mengacu pada program daerah Kabupaten Bintan, Desa Toapaya yang

mempunyai lahan pertanian menciptakan kualitas produk ketahanan pangan yang melakukan peningkatan kelompok pertanian, dan melakukan penyuluhan dan pembinaan dari pemerintah. Desa Toapaya adalah sebagai salah satu potensi kawasan pertanian sangat menjanjikan untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi pertanian suatu daerah kabupaten Bintan. Apabila potensi pertanian Desa Toapaya bisa maju dan bisa meyuplai hasil pertanian kedaerah lain dengan pertumbuhan ekonomi local dibidang pertanian dapat memperlihatkan adanya pembangunan di desa. Perjalanan pembangunan Desa Toapaya dalam potensi sektor pertanian hingga saat ini masih masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Desa Toapaya dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian di Desa Toapaya mempunyai peranan penting, antara lain; potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, terhadap pendapatan cukup besar, besarnya terhadap hasil permintaan, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, peran desa dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Ada pun lanjutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Luas Panen Menurut Jenis Tanaman Pangan Desa Toapaya 2018-2019

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Hasil Panen (Ton)	Hasil Perkilo (Kg)	Masa Penanaman/ Hari	Masa Panen Tahun
Tanaman Pangan					
Padi Setani 14	17	50		60	6
Jagung	3	-	100	60	6
Ubi Kayu	1,5	-	50	90	4
Ubi Jalar	2	-	100	90	4

Sumber: Dinas Pertanian dan Kabupaten Bintan, 2020.

Tabel 1.2 Data Hasil Luas Panen Sayur- Mayur dan Buah-Buahan Dirinci Menurut Jenis Desa Toapaya Tahun 2018-2019

Sayuran	Luas Tanaman (Ha)	Hasil Panen (Ton)	Hasil Panen (Kg)	Masa Tanam/ Hari	Masa Panan /Hari	Masa Panen/ Minggu	Masa Panen /Tahun
Kacang panjang	3	-	200	45	3-4		
Cabe	1,5	-	100	75		1-2	

keriting					
Cabe rawit	1,5	-	100	75	1-2
Terung	1	-	50	120	1-2
Ketimun	3	-	500	60	1-2
Kangkung	1	-	200	20	1
Bayam	1	-	200	20	1
Sawi	1	-	200	60	1-2
Buncis	2	-	300	60	1-2
Gambas	1,5	-	200	70	1-2
Pare	1,8	-	300	60	1-3
Pepaya	3	2	-	130	1-2
Nanas	10	5	-	365	1-2
Semangka	4,5	60	-	90	1-4
Pisang kapok	1,5	2	-	60	1
Jambu batu	2,5	1	-	90	1-2
Durian musangking	3	-	500	210	2
Salak	5	-	200	210	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Kabupaten Bintan, 2020.

Ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian di Desa Toapaya menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu; sektor pertanian menghasilkan produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor pemasaran, sebagai populasi disektor pertanian (pedesaan) membentuk proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri terutama produk pangan. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dari daerah-daerah lain. Dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh (Monke, Eric A, & Pearson, 1989:26) politik pertanian dalah campur tangan pemerintah disektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat menghasilkan output nasional yang maksimal dan pemerataan pendapatan, yaitu mengalokasikan keuntungan pertanian antar golongan dan antar daerah, keamanan persediaan jangka panjang. Dalam hal ini, kebijakan pertanian dibagi menjadi 3 kebijakan dasar, antara lain: Kebijakan komoditi, Kebijakan faktor produksi, Kebijakan ekonomi makro.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi (tujuan)/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Winarno, 2007:32-34). Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik.

Proses pembangunan Desa Toapaya yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan komperatif baik untuk kepentingan ekspor mau pun substitusi impor. Berdasarkan visi misi Bupati Bintang "mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan" untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintang pada periode 2016-2021 guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintang Gemilang 2025. Gejala permasalahan Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang adalah: kurangnya kebijakan subsidi pupuk yaitu pupuk UREA, pupuk NPK (*nitrogen fospat kalsium*), pupuk ZA (*zvelvuure ammonium*), dan SP 36, Minimnya tenaga penyuluhan pertanian lapangan (PPL) dalam pemberdayaan, kurangnya kompotitif penerapan kebijakan harga. Untuk mengetahui kebijakan sektor Pertanian di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011:11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun kaitannya dengan penelitian yang ingin peneliti dalam ini adalah untuk mengetahui strategi yang telah dibuat serta permasalahan dalam kebijakan sektor pertanian di Desa Toapaya. Teknik pengumpulan data secara observasi adalah pengamatan dan ingatan. Menurut (Sugiyono, 2011:157) wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya: Desa Toapaya, dokumentasi dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintang, dokumentasi laporan penyuluhan dinas pertanian Bintang gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Alat yang digunakan penelitian ini adalah kamera digital ataupun telepon genggam.

Dalam penelitian yang berjudul kebijakan sektor pertanian di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang, peneliti menggunakan informan kunci (*Key informan* dalam penelitian ini yaitu Kepala Produksi Dinas Pertanian kabupaten Bintang, sedangkan informan biasa yaitu Kepala Desa Toapaya, Tenaga Penyuluhan Pertanian, Kelompok Petani Desa Toapaya, Petani Individu Desa Toapaya. Analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2011:334) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Setelah data direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang selanjutnya digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan

III. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Komoditi

Kebijakan upaya kontrol harga dari pemerintah dalam menerapkan harga nilai jual untuk masyarakat petani Desa Toapaya tidak ada. Masyarakat petani Desa Toapaya untuk memasarkan/menjual hasil pertaniannya mereka langsung di jual diantar kepegepul/penampungan dan hambatan masyarakat petani Desa Toapaya tidak bisa menentukan harga nilai jual, jika waktu panen ada harga bisa menguntungkan petaninya tapi sebaliknya jika waktu panen harga anjlok itu sangat merugikan petani. Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. Tujuan kontrol harga

adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan produsen, dapat menikmati harga yang sesuai pasaran. Jika harga suatu barang dianggap terlalu rendah harganya itu dapat merugikan pihak produsen maka itu sehingga pemerintah agar dapat menetapkan harga maksimum yang sesuai standar. Masalah yang sering alami oleh produsen petani yang mulai berkembang dibidang sektor pertanian adalah tidak adanya suatu kebijakan dalam kontrol harga dalam penampungan/tengkulak, hal ini dapat menyebabkan terjadinya rendahnya pendapatan bagi produsen yang menjual bahan hasil baku rentan terjadi monopoli mekanisme pasar yang, belum sempurna cenderung petani menerima harga yang ditetapkan oleh pihak lain dengan harga yang relatif rendah oleh penampung. Padahal pengembangan dibidang sektor pertanian yang dapat memiliki dampak ril terhadap penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas yang mampu memicu simulator perekonomian daerah khususnya Desa Toapaya secara keseluruhan melalui pemberdayaan potensi hasil-hasil sumber daya alam yang tersedia.

2. Kebijakan Faktor Produksi

Faktor produksi sebagai sumber daya manusia yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi pertanian. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bintan melalui dinas pertanian dan ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pertanian seperti subsidi benih, pupuk, dan pestisida, kredit usaha tani bersubsidi, dan pembinaan (penyuluh) kelembagaan usaha tani telah ditempuh. Maka dari itu campur tangan pemerintah yang sangat besar supaya membuahkan hasil, yaitu tapi dapat kita lihat petani Desa Toapaya masih membutuhkan perhatian yang lebih serius dimana petani Desa Toapaya mereka melakukan pekerjaan sebagai petani hanya modal sendiri segala macam pembiayaan modal membuka lahan.

Mengacu kepada kebijakan pembangunan pertanian produktivitas, dan mutu hasil tanaman hortikultura ramah lingkungan, pengembangan pola tanam dan diversifikasi usaha tani disektor pertanian Desa Toapaya memiliki justifikasi yang kuat dibidang hortikultura perlu dilakukan secara simultan dan terpadu dengan budi daya tanaman yang memicu pendapatan masyarakat ekonomi petani secara optimal. Maka perlu kebijakan yang dapat membangun sebuah lembaga atau koperasi pedesaan yang bergerak sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan tidak ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan.

a. Kebijakan Pupuk Bersubsidi Unutuk Desa Toapaya

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET pupuk bersubsidi. BAB II jenis pupuk bersubsidi pasal 3 jenis pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. UREA b. SP-36 c. ZA dan d. NPK. Pemerintah melakukan program subsidi pupuk itu ada tapi jumlahnya kecil dan pengajuannya dari tiap-tiap kelompok melalui mengisi formulir e-rdck ajukan satu tahun sebelumnya. Penting strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk. kebijakan pemberian subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya adalah: Lonjakan harga terlalu mahal, keterbatasan kuota pupuk subsidi kepada kelompok petani, mengajukan sesuai dalam e-rdck tapi pada kenyataannya pupuk subsidi itu dapat tidak sesuai dalam e-rdck dan karena banyak pertimbangan di sektor pariwisata di Bintan keunggulannya, jadi ada politik juga untuk perkembangan di sektor pertanian di nomor 2 dari pariwisata. Sementara itu untuk petani individu yang kerja tidak terlibat dalam kelompok tidak dapat subsidi pupuk melainkan hanya petani yang ikut kelompok dan program pembagian subsidi pupuk kurang berpihak kepada masyarakat petani non kelompok.

b. Kebijakan Penyuluhan Untuk Desa Toapaya

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Poin (1) Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bintan melalui tim penyuluhan memberikan gambaran tentang penyuluhan bahwa metode penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat adalah sistem laku (latihan dan kunjungan) dan yang menjadi kendala dalam penyuluhan adalah adanya Keterbatasan ada yang teknis dan non teknis yaitu teknis kepada tanaman. Dalam kebijakan penyuluh dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan sangat diperlukan dalam pendayagunaan memberikan pelatihan kepada masyarakat petani Desa Toapaya pemberdayaan kelompok petani yang dikasih bimbingan pertumbuhan dan kematian untuk pembibitan, pola tanam, cara menggunakan alat pertanian dan keterampilan dalam menggunakan obat-obatan, pembasmi hama dan pemupukan.

Dengan didukung berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ayat (4) ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan usaha tani. Tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian berkontribusi terhadap perbaikan mata pencaharian untuk semua kelompok petani serta untuk meningkatkan produksi serta mampu mendorong dan membantu petani agar memperbaiki kehidupan petani menjadi sejahtera. Maka dari pada itu tugas pertanian penyuluh lapangan sangat berpengaruh dalam melakukan pembinaan kepada petani sukses atau gagalnya pembinaan tersebut.

c. Kendala Kebijakan Penyuluhan dalam Implementasi Program dan Evaluasi di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya

Menurut (Dunn, 2000:21), masalah kebijakan (policy public) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Dalam pembangunan pertanian berupaya meningkatkan keberdayaan atau

kemampuan di dalam mengelola usaha taninya melalui program kebijakan pemerintah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan menerjunkan penyuluh untuk mengadakan pelatihan kepada kelompok petani untuk memecahkan masalah dibidang sektor pertanian Desa Toapaya. Kendala kebijakan penyuluh dinas pertanian kabupaten Bintan tertuju saat ini untuk pertanian penyuluh lapangan (PPL) masih kurang khusus kecamatan Toapaya 2 orang (PPL) membawahi 4 desa adalah: Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri jadi Desa Toapaya tidak tetap (PPL) pada saat ini. idealnya 1 desa 1 orang pertanian penyuluh lapangan (PPL) untuk memberikan pembinaan kepada petani yang lebih efektif.

Agen penyuluh ini dapat memberikan bantuan berupa pemberian informasi yang memadai yang bersifat teknis mengenai masalah yang dibutuhkan petani dan menunjukkan cara penanggulangnya. Selama penyuluh belum mampu memberikan informasi yang dibutuhkan petani tersebut, maka kegiatan penyuluhan tidak akan berjalan dengan baik. Menurut (Winarno, 2012:229), mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Selanjutnya menjadi kendala dalam pemberian program penyuluh kepada petani itu dan bagaimana proses monitoring evaluasi program dari penyuluh yang diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan sistem pelatihan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan tidak adanya konsistensi dalam menyusun program pelatihan sehingga langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan tidak dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan hanya dari program yang diberikan kepada petani tidak ada tanggapan keluhan baik dari sarana-sarana yang diperlukan tidak terjawab mau pun sebaliknya.

3. Kebijakan Ekonomi Makro

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2019 menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh dilakukan alih fungsi apapun, adapun pemerintah pusat akan memberi prioritas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau masyarakat petani berupa yang diwujudkan dalam berbagai bantuan pemerintah dalam segi anggaran. Kementerian pertanian kementan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau (APBN) 2020 sebesar Rp 21 triliun Dalam rangka meningkatkan prioritas pengembangan pertanian didaerah dibutuhkan keberpihakan dukungan dari pembuat kebijakan pembangunan. Pemerintah pusat sudah sangat mendukung pengembangan kebijakan sektor pertanian di kawasan kabupaten Bintan melalui kerjasama kementerian pertanian MOU dengan pemerintah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan kabupaten Bintan dengan APBN, mendapatkan berupa barang dan tidak berupa uang atau dalam pembibitan hektaran saja, yaitu cabe, pengembangan sayur-sayuran, pengembangan bawang, tanaman durian, pengembangan ubi kayu dan pengembangan padi.

Oleh karena, anggaran dari pusat itu turunnya melalui Provinsi Kepulauan Riau baru anggaran itu dibagikan berbagai bidang sektor pertanian kabupaten Bintan dan pemerintah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Bintan tidak mengetahui jumlah yang akan di dapat. Dalam kebijakan ini pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan dukungan kerja sama dalam meningkatkan pembangunan dibidang sektor pertanian baik dari

segi fasilitas yang diperlukan masyarakat petani itu sendiri. Apalagi kabupaten Bintan salah satu sentral pertanian yang cukup memadai kita lihat Bintan salah satu yang mengekspor hasil pertanian yang cukup besar keluar daerah misalnya ke Tanjung pinang, Batam maupun ke pulau. Dengan sejalan kebijakan dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian kabupaten Bintan memberikan dampak ril kepada masyarakat petani khususnya dibidang pertanian agar memberikan manfaat maksimal yang tepat sasaran.

IV. Kesimpulan

Kebijakan sektor pertanian Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan belum berjalan maksimal dalam segi kebijakan komoditi, kebijakan faktor produksi dan kebijakan ekonomi makro:

1. Kebijakan Komoditi

Melalui dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten bintan tidak ada kewenangan memberikan dorongan kepada masyarakat petani Desa Toapaya untuk meningkatkan harga nilai jual yang memadai di pasaran yang belum berpihak kepada petani.

2. Kebijakan faktor Produksi

Sebagai Sumber daya manusia melalui Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Bintan dan pemerintah Desa Toapaya dalam memberikan bantuan program sosialisasi pelatihan kepada masyarakat petani Desa Toapaya untuk menambah pengetahuan di bidang pertanian belum lebih efektif

3. Kebijakan Ekonomi Makro

Untuk meningkatkan kemampuan kepada petani, Pemerintah pusat sudah sngat mendukung pengembangan kebijakan sektor pertanian di kawasan kabupaten Bintan melalui kerja sama kementrian pertanian MOU dengan pemerintah dinas kabupaten bintan dengan dana APBN memberikan berupa batuan dibidang sektor pertanian akan tetapi tidak be rupa uang.

V. Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press.
- Monke, Eric A., & Pearson, S. R. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Med Press (Anggota IKAPI).

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani